



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Adi bin Lempeng**, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bhakti Husada, RT. 2, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;  
melawan

**Mardia binti Sukku**, tempat dan tanggal lahir Patioran, 15 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bhakti Husada, RT. 2, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Nnk. tanggal 27 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mardia binti Sukku) dengan Pemohon II (Adi bin Lempeng) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena temyata Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka siding, sedangkan tidak temyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota  
ttd  
**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota  
ttd  
**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis  
ttd  
**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Nurhalis, S.H.**

### Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 616.000,00** (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 20 Februari 2020  
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
An. Panitera Pengadilan Agama Nunukan  
Panitera Muda Gugatan

**Nurhalis, S.H.**

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. Nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Nnk.**